

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum merupakan jenis Retribusi pelayanan jasa umum.
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasana dan lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2000 tentang Parkir dan lain-lain ;

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;

- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru ;
- f. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banjarbaru ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru ;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru ;
- i. Tempat Parkir adalah jalan – jalan umum dalam Daerah Kota Banjarbaru yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan ;
- j. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir ;
- k. Retribusi Parkir, adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan ditempat parkir ;
- l. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- m. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi pemakaian parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan atas persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian parkir ditepi jalan umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian parkir di tepi jalan umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum di ukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan, dan waktu penggunaan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, kebersihan, dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi yang dikenakan terhadap wajib retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan swasta, BUMN, dan BUMD;
- (2) Retribusi parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kota Banjarbaru.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Bagi wajib pengelola retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ;

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib pengelola retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

**BAB XII
KADALUARSA**

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib pengelola retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib pengelola retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA**

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapus;

- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIV PENGOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan, wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan;
- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan Keputusan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (3) Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banjarbaru ;
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat khusus parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
 - c. kebersihan dan keindahan lingkungan ;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda – tanda dan atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir;
- (2) Setiap kendaraan dilarang di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan dengan rambu tanda larangan parkir ;
- (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraannya sembarangan di tempat parkir sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangangi kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas ;

Pasal 19

Petugas parkir sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini berkewajiban :

- (1) Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir ;
- (2) Menyerahkan karcis parkir ;
- (3) Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan - kendaraan yang diparkir di tempat parkir

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 20

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Ini.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib pengelola retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan Meneliti keterangan atau laporan atau berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) pasal ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 07 Oktober 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
Pada tanggal 09 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 19**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka di pandang perlu untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur parkir dalam wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru. Pembuatan Peraturan Daerah ini dimaksud untuk mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan transportasi khusus angkutan darat di Kota Banjarbaru, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum dan menjaga kelancaran arus lalu lintas di jalan umum.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum diperlukan biaya yang berkesinambungan, karenanya sebagai jasa nyata dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan tersebut wajar dikenakan Retribusi Tempat parkir di Tepi Jalan Umum sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengenaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tersebut adalah untuk menggali partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 24 : Cukup Jelas